

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT PROSES PENGISIAN BPD

A. Contoh Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian  
BPD

GARUDA WARNA EMAS

---

KEPUTUSAN LURAH DESA

DESA..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BANTUL

NOMOR..... TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

LURAH DESA.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. dst....

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
- KESATU** : Membentuk Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPD;
  - b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPD;
  - c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
  - d. menetapkan jadwal proses pengisian BPD;
  - e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPD;
  - f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
  - g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
  - h. memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BPD; dan
  - i. membuat laporan pelaksanaan pengisian BPD kepada Lurah Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....

LURAH DESA .....

*cap dan tanda tangan*  
*(nama lengkap tanpa gelar)*

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat .....
4. Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa .....
5. Dst...

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA.....  
KECAMATAN... KABUPATEN BANTUL  
NOMOR .... .TAHUN 2017

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN

LURAH DESA .....,

*cap dan tanda tangan*  
*(nama lengkap tanpa gelar)*

## B. Contoh Formulir Pendaftaran Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

..... (Nama Desa), tanggal.....  
Kepada Yth. :  
Panitia Pengisian BPD Desa .....  
Di .....

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Alamat :  
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa ..... periode tahun 2018-2024.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotocopy ijazah terakhir;
- c. surat pernyataan yang menyatakan:
  1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. bukan sebagai Pamong Desa;
  4. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  5. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk desa; dan
  6. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat saya

Nama terang

C. Contoh Surat Pernyataan :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Alamat :  
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. bukan sebagai Pamong Desa;
4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
5. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk desa;  
dan
6. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....  
Yang menyatakan

Nama terang

D. Contoh rekapitulasi pendaftaran calon anggota BPD

REKAPITULASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA.....

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tgl. Lahir/ Umur	Alamat	Keterwakilan Perempuan/ Wil. Pemilihan
1.					
2.					
3.					
dst.					

....., .....

Panitia

*tanda tangan*

*(nama lengkap)*

E. Contoh Keputusan Panitia Pengisian tentang Tata Tertib Pengisian Badan Permusyawaratan Desa

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BANTUL

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BANTUL  
TAHUN .....

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bantul, perlu diatur dengan tata tertib;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);



5. Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

6. Keputusan Lurah Desa ..... Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
- KESATU : Tata Tertib Pengisian Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

KETUA PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA.....,

*cap dan tanda tangan*

*(nama lengkap tanpa gelar)*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat ..... ;
3. Lurah Desa ..... ;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA.....  
KECAMATAN... KABUPATEN BANTUL  
NOMOR ..... TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA TERTIB PENGISIAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DESA  
.....

TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Lurah Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Hari adalah hari kalender.
8. Panitia adalah Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa .....

Pasal 2

Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota BPD sebagai berikut:

- a. Penduduk Desa ..... mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota BPD dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilampiri persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
- b. Waktu pendaftaran calon anggota BPD dari tanggal ..... s.d .....
- c. Berkas pendaftaran disampaikan kepada panitia yang berkedudukan di kantor desa .....

### Pasal 3

Jadwal Pelaksanaan Pengisian anggota BPD:

- a. Pendaftaran calon anggota BPD tanggal ..... s.d .....
- b. Penelitian berkas administrasi tanggal ..... s.d .....
- c. Pengumuman calon anggota BPD yang memenuhi syarat administrasi tanggal .....
- d. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan perempuan tanggal .....
- e. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan wilayah tanggal ..... s.d .....
- f. Penetapan calon anggota BPD terpilih oleh panitia tanggal .....

### Pasal 4

Persyaratan Administrasi Calon Anggota BPD terdiri atas:

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
- b. Fotocopy ijazah terakhir;
- c. Surat pernyataan yang menyatakan:
  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. Bukan sebagai pamong desa;
  4. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  5. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk desa; dan
  6. Tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

### Pasal 5

Unsur Musyawarah Perwakilan terdiri atas:

- a. Musyawarah Perwakilan untuk memilih anggota BPD keterwakilan perempuan, terdiri atas unsur perempuan dari :
  1. PKK;
  2. LPMD;
  3. Karang Taruna;
  4. Wilayah Pemilihan;
  5. Kelompok Tani;
  6. Kelompok Nelayan;
  7. Tokoh Agama;
  8. Tokoh Pendidikan;
  9. Pemerhati Masalah Sosial; dan/atau
  10. Kelompok Seni Budaya
- b. Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD keterwakilan wilayah, terdiri atas:
  1. RT/RW;
  2. PKK Pedukuhan;
  3. Pokglat LPMD;

4. Unsur pemuda;
5. Kelompok tani;
6. Kelompok nelayan;
7. Tokoh Agama;
8. Tokoh pendidikan;
9. Pemerhati masalah social; dan/atau
10. Kelompok seni budaya.

#### Pasal 6

Tata cara musyawarah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Musyawarah dipandu oleh panitia;
- b. Panitia mengumumkan kepada peserta musyawarah calon anggota BPD yang akan dipilih;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- d. Calon anggota BPD terpilih harus diberikan nomor urutan;
- e. Calon anggota BPD terpilih paling sedikit 2 orang; dan
- f. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara;

#### Pasal 7

Penetapan Calon Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Berita Acara Panitia

KETUA PANITIA PENGISIAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DESA.....,

*cap dan tanda tangan*

*(nama lengkap tanpa gelar)*

F. Contoh Berita Acara Penelitian Berkas Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA...  
KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

---

---

BERITA ACARA  
PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN  
CALON ANGGOTA BPD  
NOMOR : .....

Pada hari ini, ... tanggal ... (*ditulis dengan huruf*) ... bulan ... (*ditulis dengan huruf*) ... tahun ... (*ditulis dengan huruf*) bertempat di ....., Panitia Pengisian BPD Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul telah mengadakan penelitian berkas administrasi penjaringan dan penyaringan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pengisian BPD.

Berdasarkan hasil penelitian berkas administrasi calon anggota BPD yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

A. Keterwakilan perempuan

1. Nama :
- Tempat, tgl lahir :
- Alamat :

2. Dst.

B. Keterwakilan wilayah

a. Wilayah .....

1. Nama :
- Tempat, tgl lahir :
- Alamat :

2. Dst.

b. Wilayah .....

1. Nama :
- Tempat, tgl lahir :
- Alamat :

2. Dst.

c. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :  
Panitia

1. Ketua .....(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2. Sekretaris .....(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
3. Anggota .....(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
4. Dst

G. Contoh Berita Acara Penetapan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

---

BERITA ACARA  
PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
NOMOR : .....

Pada hari ini, ... tanggal .....(*ditulis dengan huruf*) bulan .....(*ditulis dengan huruf*) tahun .....(*ditulis dengan huruf*) bertempat di ....., Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Bantul setelah memperhatikan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Nomor ....., tanggal, menetapkan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

1. ...(nama)... alamat ..... Keterwakilan .....
2. ...(nama)... alamat ..... Keterwakilan wilayah .....
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :  
Panitia,

1. Ketua .....(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2. Sekretaris .....(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
3. Anggota .....(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
4. Dst

